



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung baik berdasarkan aspek yuridis maupun norma yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan sosiologis terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berlaku pada saat ini;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 pemberian bantuan didasarkan kepada jumlah kursi pada DPRD, sedangkan untuk saat ini bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada jumlah surat suara sah yang diperoleh Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(10/249/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

I. UMUM

Pada saat ini bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Bandung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

Sementara itu Peraturan yang mengatur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sejak tahun 2005 telah mengalami banyak perubahan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

Demikian pula peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik juga telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dicabut dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam perkembangannya Peraturan

menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik merupakan bentuk dinamika regulasi ditingkat pusat memberikan aturan baru tentang bantuan keuangan kepada partai politik, dimana penggunaan dana bantuan keuangan menjadi semakin luas. Sesuai dengan regulasi yang ada maka bantuan keuangan kepada partai politik yang semula diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dapat digunakan pula untuk operasional sekretariat partai politik.

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2005 tentang Bantuan Partai Politik Kota Bandung, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, diantaranya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), apabila dikaji lebih lanjut, substansi Pasal tersebut mengabaikan kaidah konsistensi berpikir karena hanya menunjuk Pemilu tertentu yaitu Pemilu 2004, dengan demikian ketentuan tersebut lebih bersifat *einmalig*. Jadi tidak berlaku untuk Pemilu selanjutnya.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang mana baik berdasarkan aspek yuridis maupun norma yang ada sudah tidak sesuai dengan keadaan sosiologis dan yuridis terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik, sehingga Peraturan Daerah termaksud harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12